



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Basuki Rachmat Nomor. 1 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 36 /KEP/HK/2016**

TENTANG

TENAGA KONTRAK PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan data pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 dan kelancaran administrasi/ketatausahaan, serta kelancaran pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, perlu mengangkat Tenaga Kontrak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Kontrak pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tenaga Kontrak pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Nama dan Rincian Tugas Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU serta besarnya honor per bulan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dijamin untuk dimasukkan dalam Data Base pengangkatan sebagai CPNSD, tetapi dapat mengikuti seleksi CPNSD sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- KEENAM** : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi karena:
- a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Diberhentikan dengan alasan:
 1. tidak melaksanakan tugas dengan baik, masuk dan keluar kantor tidak sesuai dengan jam kerja yang ditentukan;
 2. tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas; dan
 3. izin lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan.

- c. Pemutusan Hubungan Kerja seketika apabila:
1. melakukan pencurian/penggelapan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 2. perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
- d. Terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi Buruh di Indonesia.

KETUJUH : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur atas usul Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


KEDELAPAN : Bagi Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak hadir kerja karena sakit, izin dan tanpa berita, akan dikenakan pengurangan honor sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari.

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 FEBRUARI 2016

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, W



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Tenaga Kontrak masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 36 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 12 FEBRUARI 2016****TENAGA KONTRAK PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN****SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA	TUGAS	BESARNYA HONOR/ BULAN
1.	Julita Marleni Laning/ Tenaga Kontrak Operator Komputer	a. membantu mengoperasikan komputer (mengetik, mengolah data administrasi dan kegiatan ketatausahaan) Biro untuk kelancaran pengelolaan data pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; b. menjaga dan memelihara keselamatan komputer; c. mengantar dan mendistribusikan surat-surat dalam rangka kepentingan ketatausahaan Biro, pengelolaan data pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi dan kegiatan APBD Kabupaten/Kota dan kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan.	Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Alesandro B. Lake, ST/ Tenaga Kontrak Tenaga IT	a. membantu mengoperasikan komputer (mengetik, mengolah data administrasi dan kegiatan ketatausahaan) Biro untuk kelancaran pengelolaan data pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;	Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

NO	NAMA	TUGAS	BESARNYA HONOR/ BULAN
3.	Anggelina Sudi / Tenaga Kontrak Administrasi	<p>b. memperbaiki dan memasang sistem perangkat keras komputer agar dapat digunakan dengan baik dan efektif;</p> <p>c. memonitor dan merawat sistem jaringan internet dalam rangka mendukung pelaksanaan pada LPSE Provinsi NTT proses pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.</p> <p>a. menerima dan memeriksa surat atau barang cetakan yang diterima dari caraka untuk mengetahui kelengkapannya;</p> <p>b. mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat masuk dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan serta permasalahannya untuk memudahkan pengecekan;</p> <p>c. memeriksa, mencatat dan memberikan nomor agenda surat keluar berdasarkan tanggal, permasalahan pengiriman dan tujuan surat agar tertib dan terkendali;</p> <p>d. mendistribusikan surat, dokumen, barang dan pesan yang masuk berdasarkan masalah dan tujuannya; dan</p>	Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

NO	NAMA	TUGAS	BESARNYA HONOR/ BULAN
		arsip keluar serta membuat rekapitulasi surat masuk dan surat keluar sebagai laporan rutin.	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *ff*



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1003